



LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BENGKULU
Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan *Whistleblowing System* Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi *Whistleblowing System* yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu. Didalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kirannya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan *Whistleblowing System* di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan tahunan penyelenggaraan *Whistleblowing System* pada lingkup Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam penggunaan laporan ini sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi terutama dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya *Whistleblowing System* di Kantor Kementerian Agama Propinsi Bengkulu diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 24 Desember 2021

Ketua Tim



Drs. H. Hamdani, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| a. Gambaran Umum | 1 |
| b. Tujuan | 2 |
| c. Ruang Lingkup | 2 |
| d. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN | |
| a. Penunjukan Petugas AdminPengelola Layanan Pengaduan | 3 |
| b. Rekap Pengaduan | 3 |
| BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| a. Sarana dan Prasana | 4 |
| b. Sumber Daya Manusia | 5 |
| c. Regulasi dan Prosedur | 5 |
| BAB IV TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI | |
| a. Rekomendasi | 5 |
| b. Tindak Lanjut Hasil Monev | 5 |
| BAB VPENUTUP | |
| a. Kesimpulan | 7 |
| b. Saran | 7 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang dipergunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi didalam instansi lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut *Whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seorang pegawai yang melaporkan adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, diman laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari *Whistleblowing system* perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang berpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, *Whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran kecurangan yang dapat membantu lembag/instansi dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selam informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. *Whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dalam budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan *Whistleblowing system*.

Zona Integritas meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan *Whistleblowing system* dalam indikator yang dinilai dalam penilain mandiri yang diajukan sebagai unit yang dalam memiliki peran dalam penguatan pengawasan. Penanganan pelaporan pelanggaran *Whistleblowing system* dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat yang memfokuskan pada laporan yang mengindikasikan

tindakan pelanggaran hukum/kode etik pegawai dan tindakan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan pada kementerian agama.

Penanganan pelaporan yang terindikasi pelanggaran hukum/kode etik pegawai dan tindakan lain tersebut merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam KMA Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Kementerian Agama.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik pihak internal maupun eksternal Kantor Kementerian Agama Propinsi Bengkulu daslam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran *Whistleblowing system* berjalan secara efektif.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkunagn Kantor Wilayah Kementeraian Agama Propinsi Bengkulu.
3. Mendorong pegawai di lingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama Propinsi Bengkulu yang memiliki informasi dan bukti – bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab.

C. Ruang Lingkup

Adanya ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi *Whistleblowing system* di Kantor Wilayah kementerian Agama Propinsi Bengkulu.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum imlementasi *Whistleblowing System* di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Kementerian Agama.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu bagi pegawai yang akan menyampaikan pengaduan antara lain :

a. Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

<https://bengkulu.kemenag.go.id/>




b. Website Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia khusus WBS

<https://simwas.kemenag.go.id/~simwbs/>



Login melalui <https://simwas.kemenag.go.id/simwbs/pengaduan/login>



B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai yang menangani *Whistleblowing system* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor Tahun 2021 tanggal 02 November 2021.

C. Regulasi dan Prosedur

Dalam penanganan *Whistleblowing system* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu berdasarkan regulasi yang mengikuti Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Kementrian Agama.

BAB IV

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI

A. REKOMENDASI

Dalam penanganan *Whistleblowing System* perlu disosialisasikan secara masif dan terbuka kepada seluruh pegawai di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu agar penanganan dapat dilaksanakan demi perbaikan lingkuan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan bersinergi dalam rangka menuju pemerintah yang *good government*.

B. TINDAK LANJUT HASIL MONEV

Telah dilaksanakan pencatatan, pembukan dan pelaporan terhadap monitoring dan evaluasi *Whistleblowing System* pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu telah melaksanakan *Whistleblowing System* dan menerapkannya sesuai dengan sistem dan regulasi yang ada pada kementerian agama, walaupun dalam pelaksanaannya belum ada laporan yang masuk terkait adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu.
2. Tim *Whistleblowing System* pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. SARAN

Adanya sosialisasi secara berkala mengenai sistem dan regulasi dalam pengimplementasian penerapan dan penanganan *Whistleblowing System* pada lingkungan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu.